

Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Hukum Perjanjian dan Pengaturan Pengkreditan di Indonesia

Rasman Habeahan

Rasman_law@yahoo.co.id

Universitas Dharma Indonesia, Tangerang, Indonesia

Abstrak

Tingginya kompleksitas masalah kredit macet yang terjadi dalam penyelenggaraan Koperasi simpan pinjam khususnya yang berkaitan dengan dasar hukum, prosedur pemberian kredit, serta langkah-langkah penanganan yang diterapkan ketika anggota tidak dapat memenuhi kewajiban angsurannya secara tepat waktu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undang, asas hukum, dan ketentuan hukum yang mengatur pengkreditan serta perjanjian kredit pada koperasi simpan pinjam. Hasil penelitian ini memaparkan *pertama* pelaksanaan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai. Namun pengaturan hukum pengkreditan tersebut pada umumnya masih bersifat normatif dan umum, sehingga implementasinya sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing koperasi. *Kedua* Mekanisme penyelesaian kredit macet sebaiknya dilakukan secara non-litigasi dengan mengedepankan pendekatan persuasif, musyawarah, dan restrukturisasi kredit melalui penjadwalan ulang pembayaran. *Ketiga* Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada koperasi sebagai kreditur jika terjadi kredit macet adalah pendekatan yang bersifat preventif dan represif. Namun kedua pendekatan tersebut tidak berjalan efektifitas khususnya pendekatan preventif masih perlu ditingkatkan agar koperasi tidak hanya mampu menyelesaikan kredit macet, tetapi juga mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Koperasi simpan pinjam, Kredit macet, Perlindungan hukum

Abstract

The high complexity of non-performing loans (non-performing loans) issues within savings and loan cooperatives, particularly those related to the legal basis, credit granting procedures, and the remedial measures implemented when members fail to meet their installment obligations on time, is a key issue. This study utilizes an empirical normative legal research method. The normative approach is conducted by examining the laws and regulations, legal principles, and legal provisions governing credit and credit agreements within savings and loan cooperatives. The results of this study demonstrate, firstly, that the implementation of savings and loan cooperative business activities essentially has a sufficient legal basis. However, the legal regulations governing credit are generally normative and general in nature, so their implementation is highly dependent on the internal policies of each cooperative. Second, the mechanism for resolving bad debts should be implemented non-litigation, prioritizing persuasive approaches, deliberation, and credit restructuring through payment rescheduling. Third, the legal protections available to cooperatives as creditors in the event of bad debts include preventive and repressive approaches. However, both approaches are ineffective; the preventive approach, in particular, needs to be improved so that

cooperatives can not only resolve bad debts but also prevent similar problems from occurring in the future.

Keywords: *Savings and loan cooperatives, Bad debts, Legal protectio*

Pendahuluan

Koperasi merupakan pilar utama dalam sistem perekonomian Indonesia, yang secara hukum diakui sebagai badan usaha berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Secara fungsional, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memainkan peran krusial sebagai penyalur dana dan lembaga pembiayaan anggota, menyediakan akses permodalan yang fleksibel dan penting untuk menggerakkan kegiatan usaha masyarakat, khususnya di sektor usaha mikro. Peran ini menjadikan KSP instrumen vital dalam mewujudkan akses kekeluargaan dan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Sebagai badan hukum, kegiatan utama KSP yaitu pemberian kredit atau pinjaman yang wajib tunduk pada pengaturan hukum pengkreditan di Indonesia. Setiap penyaluran pinjaman diikat melalui perjanjian kredit yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, termasuk itikad baik dan kepastian hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KSP dalam kedudukannya sebagai kreditur, dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan regulasi guna menjaga stabilitas usahanya.

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan, KSP sering dihadapkan pada risiko tinggi berupa kredit macet. Kredit macet timbul ketika anggota sebagai debitur melakukan wanprestasi atau tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian. Kondisi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu likuidasi dan kepercayaan anggota, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan KSP sebagai badan hukum.

Permasalahan kredit macet ini sangat nyata terlihat dalam studi kasus KUD Mino Saroyo di Kabupaten Cilacap. (Muhamad Sofyan Solahudin and Zeehan Fuad Attamimi, 2024)

Melalui unit simpan pinjamnya, Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa, kredit disalurkan kepada anggota yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Profesi ini memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko eksternal, terutama dampak musim paceklik, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan anggota untuk membayar angsuran. Studi awal menunjukkan bahwa pada Maret 2023, tercatat 138 dari 225 peminjam mengalami tunggakan angsuran, menunjukkan tingginya tingkat kredit macet yang harus ditangani KSP tersebut.

Tingginya kasus kredit macet ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menganalisis mekanisme penyelesaian yang diterapkan KSP, serta landasan hukum yang mendasarinya. Meskipun pendekatan kekeluargaan diutamakan, pemahaman mendalam tentang aspek hukum perjanjian dan pengaturan kredit di Indonesia sangat diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur penyelesaian baik melalui musyawarah, restrukturisasi, maupun eksekusi jaminan dilakukan secara efektif dan sah secara hukum.

Dengan melihat tingginya angka tunggakan serta kompleksitas permasalahan yang timbul, maka makalah ini akan memfokuskan pembahasan pada upaya penyelesaian kredit macet dalam Koperasi Simpan Pinjam, khususnya yang

berkaitan dengan dasar hukum, prosedur pemberian kredit, serta langkah-langkah penanganan yang diterapkan ketika anggota tidak dapat memenuhi kewajiban angsurannya secara tepat waktu. Selain itu, makalah ini juga membahas bentuk perlindungan hukum bagi Koperasi Simpan Pinjam Mino Saroyo dalam menghadapi penyelesaian kredit macet, guna melindungi kepentingan koperasi sebagai kreditur tanpa mengesampingkan prinsip kekeluargaan.

Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan masalah antara lain: Bagaimana pengaturan hukum terkait pengkreditan di Indonesia, khususnya dalam pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam, Bagaimana mekanisme ideal penyelesaian kredit macet pada koperasi simpan pinjam dan Bagaimana perlindungan hukum yang diterapkan oleh koperasi Simpan Pinjam Mino Saroyo dalam menghadapi kredit macet.

Metode Penelitian

Pernelitisan dilakukan dengan kajian normatif, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian kredit macet yang efektif dan sesuai ketentuan hukum, dengan mengangkat kasus Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa KUD Mino Saroyo sebagai bahan analisis.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Pengkreditan dalam Praktik Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Mino Saroyo

Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu bentuk koperasi yang menjalankan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana kepada anggotanya berdasarkan asas kekeluargaan. (Syuhada' and Lailaturrohmah, 2022) Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi serta berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi Simpan Pinjam Mino Saroyo merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan menjalankan kegiatan usahanya melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dana Yaksa. Dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam tersebut, hubungan hukum antara koperasi dan anggotanya lahir melalui suatu perjanjian. Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (Winda Artha Wiguna and Imam Asmarudin, 2024) Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal.

Sebagai koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dana Yaksa pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata antara koperasi sebagai kreditur dan anggota sebagai debitur. Hubungan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. (Muhammad Syafriansyah, 2015)

Menurut (Kasmir: 2007) Kredit pada dasarnya merupakan penyediaan dana atau tagihan yang diberikan berdasarkan suatu kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak pemberi dan penerima kredit, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu disertai dengan imbalan berupa bunga (Bonaraja Purba,2023). Dalam konteks koperasi simpan pinjam, pemberian kredit tidak hanya melahirkan hubungan hukum perdata antara koperasi dan anggota, tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab penuh dari anggota atas kewajiban pembayaran pinjaman yang diterimanya.

Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip pinjaman yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Ketentuan tersebut mewajibkan koperasi memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi kewajibannya. (Syafriansyah:2012) Penerapan prinsip ini menjadi penting sebagai upaya pencegahan terjadinya kredit macet, yang apabila tidak dikelola secara optimal dapat mengganggu kelangsungan usaha koperasi serta berdampak pada pencapaian tujuan dan keberlanjutan koperasi.

Dalam praktiknya, pemberian kredit pada KSP Mino Saroyo telah diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan hukum pengkreditan yang berlaku bagi koperasi simpan pinjam. Hal ini tercermin dari penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam setiap tahapan penyaluran kredit. Prinsip kehati-hatian dimaknai sebagai kewajiban koperasi untuk memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi pinjaman, sehingga dana koperasi dan kepentingan anggota penyimpan tetap terlindungi.

Sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perkreditan, dikenal istilah "evaluasi kredit". Evaluasi Kredit memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemberian kredit kepada debitur. (Pitu Wiri Astini:2000)Evaluasi kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek perkreditan yang berkaitan dengan kelayakan debitur, baik dari segi karakter, kemampuan, maupun kondisi usaha, guna menilai kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Melalui evaluasi kredit yang cermat, koperasi berupaya meminimalkan risiko terjadinya kredit macet yang dapat berdampak pada stabilitas dan keberlangsungan usaha koperasi.

Dalam proses pengkreditan, koperasi melakukan evaluasi kredit sebagai bagian dari analisis kelayakan dengan menggunakan pendekatan analisis 5C, yang meliputi character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy (Regilia Asri Cahyaningtyas, Akhmad Darmawan,2019). Pendekatan ini digunakan untuk menilai karakter dan itikad baik debitur, kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, kondisi permodalan yang dimiliki, serta ketersediaan jaminan sebagai pengaman kredit yang disalurkan. Selain itu, koperasi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan usaha debitur guna memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan situasi dan kemampuan debitur yang sebenarnya. Dengan penerapan analisis 5C tersebut, koperasi diharapkan mampu menyalurkan kredit secara lebih selektif dan bertanggung jawab, sehingga dapat

menekan potensi terjadinya kredit bermasalah serta mendukung terciptanya pengelolaan kredit yang sehat.

Penerapan analisis kelayakan tersebut tercermin dalam prosedur pemberian kredit di Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa, yang diawali dengan pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur dan dilanjutkan dengan tahapan analisis kredit secara menyeluruh. Pada tahap ini, koperasi menerapkan pendekatan analisis 5C dengan menilai karakter debitur (Riska Artanti:2013), kemampuan pembayaran, kondisi usaha, serta dukungan agunan yang dimiliki sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kredit. Sebagian besar debitur Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa berasal dari kalangan nelayan, sehingga penilaian terhadap kemampuan bayar debitur tidak hanya didasarkan pada pendapatan saat ini, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor musiman. Kondisi musim paceklik yang kerap terjadi berdampak langsung terhadap tingkat pendapatan nelayan, sehingga menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam proses evaluasi kredit guna meminimalkan risiko terjadinya kredit bermasalah. (Solahudin and Attamimi, 2022)

Setelah dilakukan analisis kelayakan, koperasi menetapkan keputusan kredit dengan menyesuaikan besaran pinjaman terhadap aset, omzet, serta jaminan yang disediakan debitur. Tahap selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kredit antara koperasi dan debitur, yang memuat ketentuan mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, kewajiban angsuran, sanksi atas wanprestasi, serta hak koperasi untuk melakukan tindakan terhadap jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. (Artha Wiguna and Asmarudin, 2013)

Dengan adanya perjanjian kredit tersebut, hubungan hukum antara koperasi dan debitur menjadi jelas dan terikat secara hukum, karena hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara tertulis. (Purba et al.)

Perjanjian kredit ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sekaligus berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum, baik bagi koperasi sebagai pemberi kredit dalam menagih piutangnya, maupun bagi debitur sebagai penerima kredit dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata.

Selain perjanjian kredit, pengaturan hukum dalam kegiatan pengkreditan pada Koperasi Simpan Pinjam Mino Saroyo juga diperkuat melalui keberadaan Standar Operasional Manajemen(SOM). SOM ini berfungsi sebagai pedoman internal yang mengatur secara sistematis tata cara penghimpunan dan penyaluran dana, persyaratan pengajuan pinjaman, batas maksimum pemberian kredit, ketentuan mengenai agunan, serta mekanisme penanganan kredit bermasalah. Dengan adanya SOM, koperasi memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, sehingga setiap proses pengkreditan dapat dilakukan secara tertib, terkontrol, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Keberadaan SOM tersebut berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi koperasi, karena menjadi aturan internal yang mengikat pengurus, pengelola, dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengkreditan. Melalui penerapan SOM, koperasi diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pemberian kredit serta memastikan bahwa setiap keputusan kredit diambil berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah

ditetapkan. Dengan demikian, SOM tidak hanya berperan sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai sarana pengendalian risiko dalam pengelolaan kredit koperasi.

Meskipun secara normatif pengaturan hukum pengkreditan pada KSP Mino Saroyo, baik melalui perjanjian kredit maupun penerapan Standar Operasional Manajemen (SOM), telah disusun dan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam praktiknya efektivitas penerapan prinsip kehati-hatian masih menghadapi kendala. Hal ini tercermin dari tingginya angka kredit macet yang terjadi. Kendala tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal, yakni kondisi sosial ekonomi debitur yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Ketergantungan pada kondisi alam dan faktor musiman menyebabkan pendapatan nelayan bersifat tidak stabil, sehingga berdampak langsung pada kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit tepat waktu.

Dengan demikian, pengaturan hukum pengkreditan pada KSP Mino Saroyo pada dasarnya telah memenuhi prinsip dan ketentuan perkreditan yang berlaku. Namun, keberhasilan penerapannya tidak hanya bergantung pada kelengkapan pengaturan hukum dan prosedur internal, melainkan juga pada kemampuan koperasi dalam menyesuaikan kebijakan pengkreditan dengan kondisi riil anggota. Karakteristik sosial ekonomi debitur menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan agar prinsip kehati-hatian dapat diterapkan secara lebih efektif dalam praktik.

Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam

Kredit macet merupakan suatu keadaan di mana debitur sudah tidak sanggup membayar kewajibannya kepada koperasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. (Anita R.C Telaumbanua, Samanoi H. Fau, and Anskaria S. Gohae:2023) Kondisi ini tidak hanya menunjukkan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi juga mencerminkan adanya permasalahan dalam sistem pengelolaan kredit koperasi.

Berdasarkan penelitian, kredit macet pada koperasi simpan pinjam umumnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kebijakan dan manajemen koperasi, seperti kelemahan dalam analisis kelayakan kredit, kurang optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dana kredit, serta lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari kondisi debitur, antara lain menurunnya kemampuan ekonomi, rendahnya komitmen pembayaran, serta perubahan kondisi usaha yang menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajiban angsurannya. (Rachyu Purbowati and Suluh Agus Hendrawan:2018)

Dalam praktiknya, kredit macet pada KSP Mino Saroyo terjadi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Permasalahan ini menjadi isu serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan keuangan koperasi, menghambat perputaran dana, serta berpotensi mengganggu keberlangsungan kegiatan usaha simpan pinjam. Data menunjukkan bahwa pada Maret 2023, lebih dari separuh debitur LKM Dana Yaksa mengalami tunggakan pembayaran, yang sebagian besar disebabkan oleh menurunnya pendapatan nelayan selama musim paceklik. Oleh

karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian kredit macet yang jelas, sistematis, dan efektif agar koperasi tetap dapat menjalankan fungsinya secara berkelanjutan.

Dalam menghadapi kredit macet, KSP Mino Saroyo menerapkan mekanisme penyelesaian yang mengedepankan asas kekeluargaan sebagai karakter utama koperasi, sebagaimana sejalan dengan prinsip koperasi yang menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab bersama antar anggota.

Tahap awal penyelesaian kredit macet dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan melakukan komunikasi secara langsung kepada debitur. Komunikasi ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran kewajiban kredit, baik yang bersifat internal maupun eksternal dari debitur. Menurut teori penyelesaian kredit bermasalah, pendekatan persuasif dan negosiasi merupakan langkah awal yang efektif karena dapat menjaga hubungan baik antara koperasi dan anggota serta mencegah terjadinya konflik yang lebih besar.

Melalui pendekatan tersebut, koperasi berupaya menggali adanya itikad baik dari debitur sekaligus mencari alternatif solusi yang bersifat win-win solution, seperti penyesuaian pola pembayaran atau kesepakatan ulang yang tidak memberatkan salah satu pihak. Meskipun mengedepankan asas kekeluargaan, KSP Mino Saroyo tetap memperhatikan kewajiban hukum yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, sehingga penyelesaian yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, mekanisme ini diharapkan mampu menekan risiko kerugian koperasi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan anggota sebagai debitur.

Apabila debitur masih mengalami kesulitan membayar tetapi menunjukkan itikad baik, koperasi memberikan keringanan melalui penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*). Langkah ini dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga beban pembayaran bulanan menjadi lebih ringan dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi debitur. Kebijakan ini mencerminkan upaya penyelamatan kredit sekaligus perlindungan terhadap debitur yang terdampak kondisi ekonomi eksternal.

Jika pendekatan persuasif tidak memperoleh hasil, koperasi selanjutnya memberikan surat peringatan secara bertahap, mulai dari surat peringatan pertama hingga surat peringatan terakhir, disertai dengan pemberian masa tenggang. Tahapan ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang tetap memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum koperasi mengambil langkah yang lebih tegas.

Apabila seluruh upaya kekeluargaan dan restrukturisasi tidak berhasil, serta debitur tidak menunjukkan itikad baik, maka KSP Mino Saroyo berhak melakukan eksekusi terhadap jaminan sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit. Eksekusi jaminan dilakukan melalui penjualan objek jaminan, baik secara bawah tangan maupun melalui lelang, dengan tujuan melunasi kewajiban debitur. Namun demikian, tindakan eksekusi ini diposisikan sebagai langkah terakhir, karena koperasi tetap berupaya menjaga hubungan baik dengan anggota dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan.

Mekanisme penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh KSP Mino Saroyo menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai

kekeluargaan. Di satu sisi, koperasi memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi kepentingannya sebagai kreditur, sementara di sisi lain tetap memberikan ruang toleransi dan fleksibilitas bagi debitur yang terdampak kondisi ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan karakter koperasi sebagai badan usaha yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan anggota.

Dengan demikian, penyelesaian kredit macet pada KSP Mino Saroyo telah dilakukan secara bertahap, proporsional, dan sejalan dengan prinsip hukum pengkreditan, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek pencegahan agar risiko kredit macet dapat diminimalkan di masa mendatang.

Pola Umum Penyelesaian Kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam dalam berbagai Penelitian

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet pada koperasi simpan pinjam pada umumnya dilakukan melalui tahapan yang bersifat bertahap dan berjenjang. Tahapan tersebut menunjukkan adanya upaya koperasi untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan kredit macet secara persuasif sebelum menempuh langkah yang lebih tegas. Pola ini mencerminkan karakter koperasi simpan pinjam yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan aset, tetapi juga mengedepankan asas kekeluargaan dalam hubungan antara koperasi dan anggotanya.

Menurut Dalam praktiknya, penyelesaian kredit macet pada koperasi simpan pinjam umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 1) Pengiriman surat teguran : Surat tersebut berfungsi sebagai peringatan administratif sekaligus pengingat awal atas kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi. 2) Kunjungan langsung kepada peminjam : Apabila surat teguran tidak direspon, koperasi melakukan kunjungan langsung ke rumah peminjam untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran serta menilai itikad baik peminjaman dalam melunasi kewajibannya. 3) Pemberian tenggang waktu untuk mengangsur tunggakan : Dalam hal peminjaman menunjukkan itikad baik, koperasi memberikan batas waktu tertentu untuk melunasi atau mengangsur tunggakan sebagai bentuk toleransi yang mencerminkan asas kekeluargaan. 4) Restrukturisasi jangka waktu pinjaman : Koperasi dapat melakukan restrukturisasi dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman sehingga besaran angsuran menjadi lebih ringan dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi peminjam. 5) Penarikan simpanan peminjam : Beberapa koperasi menarik simpanan milik peminjam yang ada di koperasi untuk digunakan sebagai pembayaran angsuran, sepanjang telah diperjanjikan dan sesuai dengan ketentuan koperasi. 6) Penjualan barang agunan : Apabila upaya penyelamatan kredit tidak berhasil dan peminjam tidak menunjukkan itikad baik, koperasi melakukan tindakan hukum dengan menjual barang agunan milik peminjam. 7) Penghapusan kredit (write off): Dalam kondisi tertentu, koperasi dapat melakukan penghapusan kredit sebagai langkah administratif untuk menjaga kesehatan keuangan koperasi tanpa menghapus kewajiban hukum peminjam. (Luh Putu and Puji Trisnawati:2022)

Biasanya penyelesaian kredit macet tersebut juga dikenal sebagai dua jalur penyelesaian, yaitu penyelesaian secara non litigasi dan litigasi (Anak Agung:2021).

Penyelesaian secara non litigasi dilakukan melalui musyawarah, negosiasi, pendekatan persuasif, dan restrukturisasi kredit Sementara, penyelesaian secara litigasi ditempuh melalui proses hukum formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila penyelesaian non litigasi tidak memberikan hasil. Kedua jalur penyelesaian tersebut memiliki prosedur dan konsekuensi hukum yang berbeda serta dipilih berdasarkan tingkat permasalahan kredit macet yang dihadapi. (Putra Dana Jaya, 2024)

Namun, tidak seluruh koperasi simpan pinjam menerapkan tahapan penyelesaian kredit macet secara bertahap dan berjenjang sebagaimana diuraikan diatas. Ada juga beberapa penelitian yang langsung menerapkan strategi penyelamatan kredit melalui penyesuaian jadwal atau jangka waktu pembayaran kredit (rescheduling), melakukan perubahan sebagian persyaratan kredit (reconditioning), penataan ulang struktur kredit secara menyeluruh (restructuring), dan penyitaan tanpa melalui tahapan persuasif yang panjang. Terutama apabila sejak awal telah teridentifikasi adanya penurunan kemampuan bayar debitur atau risiko kredit yang cukup tinggi.(Loans Cooperative and Langke Rembong District,2021)

Selain strategi tunggal, koperasi juga bisa menerapkan strategi kombinasi berupa penggabungan rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Khususnya apabila permasalahan kredit macet bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan dengan satu bentuk penyesuaian kredit, sehingga peluang pemulihan kredit menjadi lebih optimal. (Jaya,2000)

Pada dasarnya seluruh penyelesaian kredit macet tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perjanjian kredit antara koperasi dan peminjam. Perjanjian kredit pada koperasi simpan pinjam dibuat secara tertulis dan tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Putu and Trisnawati) Keabsahan perjanjian kredit ini menjadi dasar hukum bagi koperasi dalam menerapkan langkah-langkah penyelesaian kredit macet, baik melalui pendekatan persuasif, restrukturisasi kredit, maupun melalui penegakan hukum.

Dengan demikian, pola umum penyelesaian kredit macet pada koperasi simpan pinjam dalam berbagai penelitian menunjukkan adanya tahapan penyelesaian yang sistematis, proporsional, dan berorientasi pada penyelamatan kredit.

Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Berbagai jurnal Koperasi Simpan Pinjam

Sebagai perbandingan terhadap penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh KSP LKM Dana Yaksa Mino Saroyo, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang membahas penyelesaian kredit macet pada koperasi simpan pinjam. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola umum penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh koperasi lain, serta membandingkannya dengan mekanisme penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh KSP LKM Dana Yaksa Mino Saroyo. Sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kesuaian, perbedaan, serta aspek yang masih perlu diperbaiki.

Salah satu penelitian yang membahas penyelesaian kredit macet pada koperasi yaitu penelitian menurut Trsinawati (2022) pada KSP Bina Usaha Sejahtera Cirendeu Tangerang Selatanyang menunjukkan bahwa terjadinya kredit macet dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kondisi ekonomi yang turun dan kurangnya itikad baik debitur. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, mulai dari surat teguran, kunjungan langsung, pemberian kelonggaran pembayaran, penjadwalan ulang pinjaman (*rescheduling*), hingga eksekusi agunan dan *write off* sebagai langkah akhir. Pola tersebut menunjukkan bahwa koperasi mengedepankan pendekatan persuasif dan kekeluargaan sebelum menempuh langkah yang tegas.

Jika dibandingkan dengan praktik penyelesaian kredit macet pada KSP LKM Dana Yaksa Mino Saroyo, terdapat kesamaan dalam penggunaan pendekatan persuasif dan restrukturisasi kredit sebagai upaya utama penyelesaian. Kedua koperasi sama-sama menempatkan langkah kekeluargaan sebagai prioritas awal sebelum melakukan tindakan hukum terhadap debitur.

Pada penelitian KSP Bina Usaha Sejahtera ini lebih menekankan pentingnya mitigasi risiko melalui penerapan prinsip kehati-hatian khususnya prinsip 5C, secara lebih ketat sebagai langkah pencegahan kredit macet di masa mendatang. Sementara itu pada KSP LKM Dana Yaksa Mino Saroyo menerapkan prinsip kehati hatian belum dilaksanakan secara optimal sejak tahap awal pemberian kredit. Sehingga upaya pengelolaan kredit macet lebih banyak dilakukan pada saat permasalahan telah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem analisis kredit masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan lebih dalam oleh KSP LKM Dana Yaksa Mino Saroyo.

Sementara itu, pada penelitian Jurnal Astrawan (2021). koperasi Sumber Kasih Desa Tangeb yang menggunakan pendekatan yuridis dan berfokus pada pengaturan hukum kredit macet serta mekanisme penyelesaian debitur yang melakukan wanprestasi. Pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa kredit macet dipengaruhi oleh faktor internal seperti penilaian jaminan yang kurang cermat, pengawasan dana yang lemah, dan penerapan prinsip kehati-hatian yang belum optimal, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi debitur yang tidak stabil, musibah, dan kurangnya itikad baik. Penyelesaian kredit macet dilakukan melalui non-litigasi (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*) dan litigasi (penyitaan dan pelelangan jaminan) guna memberikan kapasitas hukum bagi koperasi sebagai debitur.

Jika dibandingkan dengan KSP LKM Dana Yaksa Mino Saroyo, terdapat kesamaan dalam penggunaan restrukturisasi kredit sebagai langkah awal penyelesaian. Namun, dalam penelitian Jurnal Astrawan (2021) lebih menekankan aspek kepastian hukum dan penegakan perjanjian kredit, sedangkan KSP LKM Dana Yaksa Mono Saroyo lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan kekeluargaan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi anggota khususnya nelayan.

Selain perbandingan dengan berbagai jurnal koperasi simpan pinjam lainnya, penelitian mengenai KSP maduma Kota Kupang memiliki relevansi yang kuat dalam menguatkan dalam penyelesaian kredit macet pada LKM Dana Yaksa Mino Saroyo. Jurnal mengenai KSP Maduma Kota Kupang menunjukan bahwa penyelesaian kredit macet pada KSP Maduma Kota Kupang dilakukan mekanisme

rescheduling, reconditioning, restructuring, serta eksekusi jaminan sebagai upaya terakhir yang seluruhnya dilaksanakan setelah dilakukan pendekatan persuasif kepada debitur.

Temuan dalam jurnal KSP Maduma Kota Kupang tidak dimaksudkan untuk menjelaskan kembali teknis penyelesaian kredit macet, melainkan untuk menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet secara bertahap dan berorientasi pada penyelamatan kredit merupakan praktik yang lazim diterapkan dalam koperasi simpan pinjam. Pola ini mencerminkan bahwa koperasi pada umumnya mengutamakan penyesuaian kewajiban debitur sesuai dengan kemampuan ekonominya sebelum menempuh langkah hukum yang bersifat represif.

Jika dikaitkan dengan kasus LKM Dana Yaksa Mino Saroyo, temuan dalam jurnal yang membahas KSP Maduma Kota Kupang memiliki relevansi yang kuat karena kedua koperasi menghadapi risiko kredit yang dipengaruhi faktor eksternal, khususnya penurunan kemampuan bayar debitur. Pada LKM Dana Yaksa Mino Saroyo, kredit macet banyak dipengaruhi oleh fluktuasi pendapatan nelayan selama musim paceklik, sehingga memerlukan penyelesaian kredit yang fleksibel namun tetap memberikan kepastian hukum bagi koperasi sebagai badan hukum.

Penyelesaian kredit macet yang diterapkan pada KSP Maduma Kota Kupang berfungsi sebagai penguatan konseptual dan membenaran akademik atas penyelesaian kredit macet yang telah dilakukan oleh LKM Dana Yaksa Mino Saroyo. Kesamaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa praktik penyelesaian LKM Dana Yaksa Mino Saroyo berada dalam koridor praktik koperasi simpan pinjam yang wajar, diakui secara ilmiah, serta sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan asas kekeluargaan dalam pengelolaan risiko kredit.

Penyelesaian kredit macet Berdasarkan penelitian Lelen, Dince, dan De Romario (2023) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Agrobisnis dilakukan dengan menitikberatkan pada kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya utama dalam mengurangi tingkat kredit macet. (Juliana Susanti Fentura Lelen:2023)

Bentuk restrukturisasi yang diterapkan meliputi rescheduling, reconditioning, dan refinancing, yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anggota pinjaman. Selain itu, koperasi mengedepankan pendekatan persuasif melalui kunjungan dan dialog langsung dengan anggota yang mengalami tunggakan guna mengetahui faktor penyebab kredit macet serta mencari solusi yang memungkinkan anggota tetap dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Pendekatan ini mencerminkan orientasi koperasi yang lebih mengutamakan asas kekeluargaan dan penyelamatan kredit, dimana tindakan penyitaan jaminan tidak menjadi prioritas utama dan hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan anggota.

Jika dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian kredit macet pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dana Yaksa, terdapat perbedaan dalam kelengkapan dan tahapan penanganan kredit bermasalah. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dana Yaksa menerapkan standar penanganan kredit macet yang lebih komprehensif dan bertahap, dimulai dari rescheduling melalui perpanjangan jangka waktu atau penyesuaian angsuran, reconditioning dengan penyesuaian persyaratan kredit seperti kapitalisasi bunga, penurunan hingga pembebasan bunga, serta restrukturisasi dengan peninjauan ulang kondisi keuangan nasabah, termasuk kemungkinan penambahan kredit atau ekuitas. Apabila upaya tersebut tidak

berhasil dan arus kas nasabah tidak lagi mendukung pembayaran kewajiban, LKM Dana Yaksa dapat melakukan pengambilalihan dan penjualan agunan, bahkan hingga write off sebagai langkah terakhir. Dengan demikian, dibandingkan KSP Kopdit Obor Mas Cabang Agrobisnis yang lebih menekankan fleksibilitas kebijakan dan pendekatan kekeluargaan, LKM Dana Yaksa menerapkan penyelesaian kredit macet lebih formal, sistematis dan berbasis manajemen risiko.

Perlindungan Hukum yang Diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Mino Saroyo dalam Menghadapi Kredit Macet

Perlindungan hukum merupakan rangkaian upaya dan mekanisme yang diberikan melalui perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak suatu pihak terhadap tindakan yang merugikan atau wanprestasi. (Ikha Anugrah, 2023)

Dalam konteks koperasi simpan pinjam, perlindungan hukum berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat bagi koperasi dalam menghadapi kredit macet, sehingga hak koperasi sebagai kreditur tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemahaman mengenai perlindungan hukum tersebut sejalan dengan pandangan para ahli. Mengutip dari jurnal oleh Rendra Alfonso Octavianus, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. (Rendra Alfonso Octavianus and Rian Mangapul Sirait: 2022) Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu sebagai konsep yang mampu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Berlandaskan konsep perlindungan hukum tersebut, penyelesaian kredit macet dalam koperasi simpan pinjam tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban debitur, tetapi juga menyangkut upaya perlindungan hukum bagi koperasi sebagai kreditur agar hak atas piutangnya tetap terjamin. Perlindungan hukum ini menjadi penting untuk memberikan kepastian serta dasar hukum yang jelas dalam menghadapi wanprestasi debitur, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai kekeluargaan yang menjadi karakteristik utama koperasi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum berperan sebagai instrumen yang tidak hanya menjamin keberlangsungan usaha koperasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak koperasi agar proses penanganan kredit macet dapat dilaksanakan secara efektif dan adil.

Konsep Perlindungan Hukum dalam Kredit Koperasi

Perlindungan hukum dalam kegiatan perkreditan koperasi merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi koperasi sebagai kreditur dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam. Dalam hubungan hukum antara koperasi dan anggota, perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian akibat wanprestasi debitur serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan koperasi sebagai badan hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya bersifat represif setelah terjadinya kredit macet, tetapi juga bersifat preventif sejak tahap awal pemberian kredit melalui pengaturan perjanjian dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa perlindungan hukum koperasi harus dilaksanakan secara seimbang antara kepastian hukum dan keadilan bagi anggota, sehingga koperasi tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai badan usaha yang berorientasi pada kesejahteraan anggota. (Cynthia Kendati, 2024)

Perlindungan Hukum Preventif bagi Simpan Pinjam Mino Saroyo

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya sengketa atau kredit macet. Pada koperasi Simpan Pinjam Mino Saroyo, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit, yang tercermin dari adanya analisis kelayakan calon debitur meliputi karakter, kemampuan membayar, kondisi usaha, serta jaminan yang dimiliki.

Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut berfungsi sebagai upaya pencegahan kredit macet sekaligus bentuk perlindungan hukum awal bagi koperasi dalam menyalurkan dana kepada anggota. Selain itu, perlindungan hukum preventif juga dilakukan melalui pembuatan perjanjian kredit secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu pinjaman, mekanisme pembayaran, sanksi wanprestasi, serta ketentuan mengenai jaminan. Keberadaan perjanjian kredit memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar yang sah bagi koperasi dalam menegakkan haknya apabila debitur tidak memenuhinya.

Koperasi Simpan Pinjam Mino Saroyo juga menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) sebagai pedoman internal dalam pemberian kredit dan penanganan kredit bermasalah. SOM berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum internal yang mengikat pengurus dan pengelola koperasi agar kegiatan simpan pinjam dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum.

Kesimpulan

1. Kesimpulan terkait Pengaturan Hukum Pengkreditan

Pengaturan hukum pengkreditan di Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai. Ketentuan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dalam Koperasi, serta ketentuan hukum perdata dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sah perjanjian dan akibat hukum wanprestasi. Pengaturan tersebut menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, adanya kesepakatan para pihak, serta kejelasan hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan hukum pengkreditan tersebut pada umumnya masih bersifat normatif dan umum, sehingga implementasinya sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing koperasi. Dalam praktiknya, perbedaan karakteristik anggota koperasi, khususnya terkait kondisi sosial dan kemampuan ekonomi, menuntut koperasi untuk tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mampu menyesuaikan secara kontekstual. Oleh karena itu, efektivitas pengaturan hukum pengkreditan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma hukum, melainkan oleh sejauh mana norma tersebut diinternalisasikan dalam kebijakan dan praktik

operasional koperasi. Harmonisasi antara pengaturan hukum dan praktik pengelolaan kredit menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah dan kredit macet.

2. Kesimpulan terkait Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet

Mekanisme penyelesaian kredit macet pada koperasi simpan pinjam pada umumnya dilaksanakan melalui tahapan yang bersifat bertahap dan berjenjang. Penyelesaian secara non-litigasi menjadi pilihan utama dengan mengedepankan pendekatan persuasif, musyawarah, dan restrukturisasi kredit melalui penjadwalan ulang pembayaran. Pemberian surat peringatan secara bertahap juga merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian yang lazim diterapkan sebelum koperasi mengambil langkah yang lebih tegas. Mekanisme tersebut mencerminkan nilai-nilai koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan kebersamaan antara koperasi dan anggotanya.

Meskipun demikian, analisis ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian kredit macet masih cenderung bersifat kuratif, yaitu berfokus pada penanganan setelah debitur berada dalam kondisi wanprestasi. Ketergantungan pada pendekatan kuratif berpotensi menimbulkan permasalahan yang berulang apabila tidak diimbangi dengan sistem pencegahan yang memadai. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian kredit macet seharusnya tidak hanya dipahami sebagai upaya penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bagian dari sistem manajemen risiko kredit yang terintegrasi. Penguatan mekanisme pencegahan sejak tahap awal pemberian kredit menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan usaha koperasi simpan pinjam.

3. Kesimpulan terkait Perlindungan Hukum pada Koperasi Simpan Pinjam Mino Saroyo

Perlindungan hukum yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Mino Saroyo dalam menghadapi permasalahan kredit macet mencakup perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, analisis kelayakan debitur, pembuatan perjanjian kredit secara tertulis, serta penerapan Standar Operasional Manajemen (SOM) sebagai pedoman internal koperasi. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meminimalisasi risiko kredit bermasalah sejak tahap awal.

Selain itu, perlindungan hukum represif diterapkan melalui mekanisme penagihan, pemberian surat peringatan secara bertahap, restrukturisasi kredit, hingga eksekusi jaminan sebagai upaya terakhir sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit dan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum tersebut memberikan kepastian hukum bagi Koperasi Simpan Pinjam Mino Saroyo sebagai kreditur dalam menjaga kepentingan kelembagaan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum preventif masih perlu ditingkatkan agar koperasi tidak hanya mampu menyelesaikan kredit macet, tetapi juga mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa yang akan datang. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum secara preventif menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan kredit yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak, Sagung Laksmi, Luh Putu Suryani, (2021). Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, and Kredit Macet. "PENYELESAIAN KREDIT MACET DI KOPERASI SUMBER KASIH DESA" 2, no. 3: 570-75.
- Anugrah, Dikha, and Bias Lintang Dialog. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Hukum Bisnis" 15: 25-34.
- Artha Wiguna, Winda, and Imam Asmarudin. (2024). "Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Pinjaman Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Semarang Jawa Tengah." *Pancasakti Law Journal* 2: 181-88. <https://doi.org/10.24905/>.
- Cooperative, Loans, and Langke Rembong District. "STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM AYO MANDIRI KECAMATAN LANGKE REMBONG, KABUPATEN Strategy for Resolving Problematic Credit at the Ayo Mandiri Savings," 2021, 755-63.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian," no. 1 (1992): 1-57.
- Jaya, Putra Dana. "Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Putra Dana Jaya" 5, no. 1 (2024): 32-37. <https://doi.org/10.55637/jph.5.1.8642.32-37>.
- Kendati, Cynthia. "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Terkait Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit," 2024, 17-28.
- Lelen, Juliana Susanti Fentura, Maria Nona Dince, and Fransiscus De Romario. "ANALISIS PENANGANAN KREDIT MACET DALAM UPAYA MENGURANGI TINGGINYA NON PERFORMANCE LOAN (NPL) PADA" 2 (2023): 9-16.
- Octavianus, Rendra Alfonso, and Rian Mangapul Sirait. "Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Studi Kasus Koperasi BMT Jaya Bersama Syariah" 4, no. 2 (2022).
- Purbowati, Rachyu, and Suluh Agus Hendrawan. "Menganalisis Permasalahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Pendahuluan Modal Mendukung Jalannya Kegiatan Perekonomian, Salah Satu Bentuk Usaha" 2, no. 1 (2018).
- Putu, Luh, and Puji Trisnawati. "ANALISIS PENYEBAB, PENYELESAIAN DAN MITIGASI RISIKO PENCEGAHAN KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM" 2, no. 2 (2022): 30-43.
- Regilia Asri Cahyaningtyas, Akhmad Darmawan, 2019Pengaruh 5c (Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition Of Economy) Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto) Kompartemen: *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Maret 2019, Volume Xvii, No 1, 10-16
- Solahudin, Muhamad Sofyan, and Zeehan Fuad Attamimi. "Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo Kabupaten Cilacap)." *Journal Equitable* 9, no. 2 (2024): 16-33. <https://doi.org/10.37859/jeq.v9i2.6335>.
- Syafriansyah, Muhammat. "Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Di Samarinda" 3, no. 1 (2015): 83-93.
- Syuhada', and Lailaturrohmah. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan

- Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera” 5, no. 2 (2022): 16-35. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/3196>.
- Telaumbanua, Anita R.C, Samanoi H. Fau, and Anskaria S. Gohae. “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET PADA CU. FAOMASI KECAMATAN TELUKDALAM KABUPATEN NIAS SELATAN” 5 (2022): 33-44.
- Wiraguna, Sidi Ahyar, Fakultas Hukum, Universitas Esa, and Kebon Jeruk. “EKSPLOKASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN,” 2025.